



P U T U S A N

Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASNAH ALIAS ASNA HASIBUAN, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Gedung RAM RT/RW. 023/003 Kelurahan Gedung RAM Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: AHMAD MARWAN RANGKUTI, S.H., JON MELKI SIDABUTAR, SH., MUHAMMAD SULAIMAN, SH, dan MUHAMMAD IDWAR, SH., Advokat/ Pengacara pada **Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekan Nomor 74 Komplek Ruko Griya Sarina Regency Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 98/SK/09 /2020/ tertanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **ANDI ARYANTO**, umur 40 tahun, Pekerjaan Kepala Desa di Desa Joring Natobang, Agama Islam, Alamat Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **ALPINER RITONGA**, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Alamat Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DARWIN HARAHAHAP**, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Alamat Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **SARWEDI**, umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Alamat Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
5. **TAGOR HASIBUAN**, umur 68 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;
6. **ROBIUL HARAHAHAP, S. Sos**, umur 45 tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kecamatan Padangsidimpunan Batunadua, Agama Islam, Alamat Desa Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **RAFIDAH, S.H dan NUH REZA SYAHPUTRA, S.H.** Masing-masing adalah Advokat – Konsultan Hukum- Mediator pada **Law Office RAFIDAH, S.H. & Associates**, yang beralamat di Jln. Jendral A.H. Nasution/ Jln. Baru by Pass Kompleks Griya Nato Blok C. No. 44 Ujung Gurap, Kec. Padangsidimpunan Batunadua, Kota Padangsidimpunan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempunan, tanggal 20 Oktober 2020, dengan Register Nomor: 113/SK/10/2020, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp, tanggal 15 April 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ayah Penggugat yang bernama Kari Sulaiman Hasibuan dan Siti Ogun Harahap yang telah meninggal sekira tanggal 12 Oktober 1975 dan selain Penggugat, anak-anak dari ayah Penggugat juga termasuk Tergugat V, Salohot Hasibuan, Sahara Hasibuan, Nurhaida Hasibuan, Asna Hasibuan dan juga Asni Hasibuan ;
2. Bahwa selama masa hidupnya, ayah Penggugat ada memiliki tanah warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ atau dengan lebar tanah $\pm 60 \text{ M}$ x panjang $\pm 50 \text{ M}$ yang terletak di Dusun IV Desa Joring Natobang Kec. Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:
 - Timur berbatas dengan jalan raya Angkola Julu;
 - Selatan berbatas dengan tanah Saib Siregar;
 - Barat berbatas dengan Bondar Saba/Tali Air Lian Harahap;
 - Utara berbatas dengan tanah H.Pinayungan;

Dan dalam hal ini tanah dimaksud disebut sebagai TANAH SENGKETA ;

3. Bahwa sejak ayah dan ibu Penggugat meninggal dunia, tanah sengketa a quo BELUM PERNAH DIBAGIKAN kepada seluruh ahli waris termasuk kepada Tergugat V dan sekira bulan Juli 2017 akhirnya tanah sengketa a quo disepakati bersama untuk dibagi dan pembagian atas tanah sengketa a quo telah ditentukan bagiannya sebagaimana tertuang dalam surat pembagian warisan tanggal 29 Juli 2017, dan Penggugat juga mendapatkan

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



bagian atas tanah sengketa a quo dengan ukuran lebar tanah dimaksud seluas lebarnya ± 10 Meter x panjangnya 50 Meter atau $\pm 500 \text{ M}^2$ (lima ratus meter persegi);

4. Bahwa setelah objek sengketa a quo dibagi menurut bagiannya, ternyata tanah sengketa a quo seluruhnya SECARA DIAM-DIAM DAN MELAWAN HUKUM telah dijual atau dipindah tangankan oleh Tergugat V kepada Tergugat I TANPA SEIZIN dari Penggugat maupun ahli waris lainnya sekira tanggal 25 April 2020 dan ini terbukti di dalam Surat Jual Beli a quo tidak ada ditanda tangani Penggugat maupun Ahli Waris lain sehingga secara de jure Jual Beli tanah sengketa a quo adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1471 KUHPdata (BW) yakni : *"Jual beli atas barang milik/hak orang lain adalah BATAL dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"* dan konsekwensi hukum dengan tidak sahnya ataupun batalnya demi hukum jual beli tanah sengketa a quo maka segala tindakan hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa ataupun segala sesuatu turunan baik atas surat-surat kepemilikan tanah sengketa itu dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM APAPUN;
5. Bahwa selain itu penjualan tanah sengketa a quo diduga kuat diperbuat dengan cara merekayasa beberapa dokumen jual beli, ini terlihat dari adanya surat keterangan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V tertanggal 25 April 2020, dan juga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Dan Silang Sengketa tanggal 08 Juni 2020, dimana isi kedua surat tersebut terlihat saling bertentangan (kontradiktif), surat tertanggal 25 April 2020 menerangkan tanah sengketa telah dijual dari Tergugat V kepada Tergugat I, namun anehnya timbul lagi surat penguasaan fisik 08 Juni 2020 oleh Tergugat V. Pertanyaannya, bukankah mustahil surat penguasaan fisik atas tanah sengketa oleh Tergugat V yang ditanda tangani Tergugat I a quo akan muncul jika benar tanah sengketa a quo telah dijual Tergugat V kepada Tergugat I pada tanggal 25 April 2020 ?;
6. Bahwa setelah Tergugat I berhasil merekayasa jual beli tanah sengketa a quo, selanjutnya Tergugat I secara leluasa memperjual belikan tanah sengketa a quo dan ini terlihat adanya perbuatan Tergugat I yang telah menjualkan tanah sengketa a quo kepada Tergugat II, III dan IV tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ataupun ahli waris lainnya sehingga akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat V bersama Tergugat II s/d IV telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat karena hak Penggugat atas tanah sengketa dirampas secara melawan hukum tanpa ganti rugi dan persetujuan Penggugat karenanya sangatlah beralasan hukum tindakan Para Tergugat diatas dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa selain apa yang diuraikan diatas terhadap Para Tergugat I s/d V a quo, Penggugat juga berkesimpulan Tergugat VI juga telah ikut bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atas peralihan tanah sengketa a quo, karena Tergugat VI telah menerbitkan surat keterangan hak milik tanggal 01 Februari 2017, padahal secara defacto dan de jure Tergugat VI mengetahui bahwa tanah sengketa bukanlah milik Tergugat V semata melainkan milik ahli waris lainnya termasuk milik Penggugat, dan ini terbukti Tergugat VI menanda tangani surat pembagian warisan tanggal 29 Juli 2017. Bukankah fakta ini membuktikan sangatlah mustahil Tergugat VI bersedia menanda tangani surat pembagian warisan itu jika tanah sengketa adalah benar milik Tergugat V dan juga sangatlah mustahil Tergugat I menanda tangani surat tertanggal bulan Mei 2020 mengenai penyerahan uang untuk persetujuan penjualan tanah sengketa dari Tergugat V kepada Nurhaida Hasibuan?;
8. Bahwa benar dalam jual beli tanah sengketa a quo, Tergugat I, dan Tergugat V ataupun bersama Tergugat VI telah ada memberikan uang penjualan atas tanah sengketa a quo kepada saudara kandung Penggugat bernama IDA HASIBUAN Als. Nurhaida Hasibuan dan ASNI HASIBUAN, sedangkan ahli waris lainnya termasuk Penggugat belum ada menerima bahagian apapun dari penjualan tanah sengketa a quo, dan seandainya pun IDA HASIBUAN Als. Nurhaida Hasibuan dan ASNI HASIBUAN ada menerima uang penjualan tanah sengketa a quo namun keduanya baru menerima masing-masing sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal tanah sengketa yang dijualkan Para Tergugat $\pm 3000 M^2$ dan harga/meternya antara Rp. 180.000 s/d Rp. 350.000, dan terhadap Penggugat dan ahli waris lainnya pun belum ada menerima bahagian apapun dari penjualan tanah sengketa a quo;
9. Bahwa sebelum perkara ini diajukan untuk digugat, Penggugat telah berusaha dengan itikad baik meminta kepada Tergugat I dan Tergugat VI untuk menyelesaikan perkara ini secara mufakat melalui surat somasi, namun ternyata itikad baik Penggugat a quo tidak diindahkan, sehingga akibat tindakan Para Tergugat a quo sangatlah beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat ataupun setiap orang atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya ataupun mengelolanya, ataupun

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun suatu benda diatas tanah sengketa a quo ataupun menanam suatu tanaman apapun diatasnya untuk segera mengosongkannya ataupun meruntuhkannya, mencabut/menebang/menggusur serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula tanpa syarat apapun maupun memerintahkan Para Tergugat untuk dibebani tanggung jawab guna memberikan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil akibat dari perbuatan Para Tergugat a quo sebagaimana yang DIBENARKAN berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (BW);

10. Bahwa adapun kerugian materiil maupun immateriil Penggugat akibat tindakan Para Tergugat I s/d VI a quo, setelah Penggugat jabarkan adalah sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIIL:

- 1.1. Bahwa jika tanah a quo dijual/meter Rp. 200.000, dan bahagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 10 \times 50 = 500 \text{ M}^2$, maka kerugian Penggugat yakni $500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. 100.000.000.}$, (seratus juta rupiah);
- 1.2. Bahwa tanah sengketa yang diperjual belikan seluas $\pm 3000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. 600.000.000.}$ -(enam ratus juta rupiah) ;

2. KERUGIAN IMMATERIIL;

1. Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti :
 - 1.1. Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp. 5.000.000.-;
 - 1.2. Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi-saksi lainnya Rp. 20.000.000.-;
 - 1.3. Uang Legalisasi surat-surat Rp. 15.000.000.-;
 2. Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp. 20.000.000.-;
- Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat I, V dan VI ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV telah terbukti tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak hampa (illusoir) serta karena adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa atau memindah tangankan kepada orang lain karena adanya gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya Pengadilan Negeri Padangsidempuan kiranya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa maupun harta benda milik Para Tergugat I, V dan VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu juga guna mengantisipasi kekhawatiran bahwa nantinya Para Tergugat I, V dan VI dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Tergugat I, V dan VI dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana ianya lalai menyerahkan objek sengketa ataupun membayar ganti rugi a quo kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang tiak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, mohon putusan ini dapat dijalankan

lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi. (*uit voorbaar bij vooraad*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan guna menghadiri pemeriksaan silang sengketa a quo dan memohon lagi supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 29 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum tanah sengketa seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ atau dengan lebar tanah $\pm 60 \text{ M}$ x panjang $\pm 50 \text{ M}$ yang terletak di Dusun IV Desa Joring Natobang Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

- Timur berbatas dengan jalan raya Angkola Julu;
- Selatan berbatas dengan tanah Saib Siregar;
- Barat berbatas dengan Bondar Saba/Tali Air Lian Harahap;
- Utara berbatas dengan tanah H.Pinayungan;

adalah merupakan juga bagian hak dan milik Penggugat;

4. Menyatakan segala tindakan hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa ataupun segala sesuatu turunan baik atas surat- surat kepemilikan tanah sengketa untuk itu dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM APAPUN;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



5. Menyatakan tindakan Para Tergugat itu adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat ataupun setiap orang atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya ataupun mengelolanya, ataupun membangun suatu benda diatas tanah sengketa a quo ataupun menanam suatu tanaman apapun diatasnya untuk segera mengosongkannya ataupun meruntuhkannya, mencabut/menebang/menggusur serta mengembalikannya ataupun menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I, V dan VI dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

1. KERUGIAN MATERIIL:

- 1.3. Bahwa jika tanah a quo dijual/meter Rp. 200.000, dan bahagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 10 \times 50 = 500 \text{ M}^2$, maka kerugian Penggugat yakni $500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. 100.000.000.}$, (seratus juta rupiah);
- 1.4. Bahwa tanah sengketa yang diperjual belikan seluas $\pm 3000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. 600.000.000.}$ -(enam ratus juta rupiah);

2. KERUGIAN IMMATERIIL;

2. Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti :
 - 2.1. Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp. 5.000.000.-;
 - 2.2. Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi-saksi lainnya Rp. 20.000.000.-;
 - 2.3. Uang Legalisasi surat-surat Rp. 15.000.000.-;
 3. Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp. 20.000.000.-;
- Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
1. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sengketa ataupun atas harta-harta milik Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut Hukum;
 2. Menghukum Tergugat I, V dan VI dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak Para Tergugat telah di anmaaning



Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Nopember 2020 dipersidangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas ada Penggugat akui dan benarkan nantinya dalam jawaban maupun eksepsi ini.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, objek perkara merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat V, Salohot Hasibuan, Sahara Hasibuan, Nurhaida Hasibuan, Asni Hasibuan, dan Penggugat tidak mengakui Surat Pembagian Warisan tanggal 29 Juli 2017. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, menurut hemat kami bukan merupakan sengketa hak kepemilikan akan tetapi sengketa pembagian warisan yang tunduk pada *Yurisdiiksi* Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama islam karena Penggugat dan Tergugat V serta ahli waris lainnya adalah beragama islam, sehingga kewenangannya merupakan *Yurisdiiksi* Pengadilan Agama.

Oleh sebab itu eksepsi yang demikian patut untuk dikabulkan;

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihaknya atau yang ditarik sebagai Para Tergugat kurang lengkap, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, baru sengketa yang



dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan/atau Penggugat harus menarik seluruh penggarap yang menguasai objek perkara, karena masih ada orang lain selain dari pada yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ikut digugat yaitu : 1. Pandapotan Hasibuan dengan luas objek perkara yang dikuasai $\pm 348 \text{ m}^2$; 2. Alex Kandra Siregar dengan luas objek perkara yang dikuasai $\pm 200 \text{ m}^2$; 3. Hamsar Sofiyah dengan luas objek perkara yang dikuasai $\pm 200 \text{ m}^2$; 4. Baginda Parlindungan dengan luas objek perkara yang dikuasai $\pm 100 \text{ m}^2$; 5. Mara Kali Harahap dengan luas objek perkara yang dikuasai $\pm 600 \text{ m}^2$; 6. Abu Sofyan dengan luas objek perkara yang dikuasai $\pm 780 \text{ m}^2$; inilah orang-orang yang menguasai objek perkara secara kolektif tapi tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada orang-orang yang secara *faiteljik* atau orang yang sesungguhnya yang telah menguasai objek perkara agar dapat dilaksanakan eksekusi riil nantinya.

Dengan tidak memposisikan Pandapotan Hasibuan, Alex Kandra Siregar, Hamsar Sofiyah, Baginda Parlindungan, Mara Kali Harahap, Abu Sofyan, sebagai Tergugat-Tergugat yang erat kaitannya dalam perkara ini dan termasuk menguasai objek perkara ini jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MARI No. 1072-K/SIP/1982 yang menyebutkan:

"SUATU GUGATAN PERDATA YANG BERTUJUAN UNTUK MENUNTUT HAKNYA ATAS SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI ORANG LAIN, MAKA ORANG YANG HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT-TERGUGATNYA ADALAH ORANG-ORANG YANG SECARA NYATA BENAR-BENAR MENGUASAI TANAH YANG DI SENGKETAKAN".

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, oleh karena *tidak mengikut sertakan* Pandapotan Hasibuan, Alex Kandra Siregar, Hamsar Sofiyah, Baginda Parlindungan, Mara Kali Harahap, dan Abu Sofyan sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, oleh sebab itu gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA sebagaimana yang digariskan dalam *Yusrisprudensi* MARI No. 2872-K/PDT/1998 yaitu:

"PIHAK KETIGA YANG ERAT KAITANNYA DENGAN GUGATAN TERSEBUT SEHARUSNYA DITARIK MASUK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK DALAM GUGATAN TERSEBUT, BILA HAL INI TIDAK DILAKUKAN



MAKA GUGATAN TERSEBUT MENGANDUNG CACAT HUKUM SEHINGGA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA".

Oleh sebab itu eksepsi para tergugat patut untuk dikabulkan.

3. Eksepsi *Gemis Aanhoedarmigheid*

Bahwa orang yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo* salah dan keliru, karena Tergugat II tidak pernah menguasai, mengusahi objek perkara ataupun membeli objek perkara dari Tergugat I maupun tergugat V serta tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara yang digugat penggugat. Seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang sesungguhnya menguasai, mengusahi objek perkara sebagaimana yang ditegaskan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072-K/SIP/1982 tertanggal 1 Agustus 1983*.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang keliru dan salah karena tidak tepat orangnya yang di dudukkan sebagai Tergugat II dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan yang demikian cacat formil sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvandelijke Verklaard*).

4. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa luas objek perkara adalah $60 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 3.000 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagaimana pada point nomor 2 posita gugatan Penggugat, kemudian Penggugat juga mendalilkan pada posita nomor 3 dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mendapatkan bagian dari tanah sengketa seluas $10 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 500 \text{ m}^2$ (sesuai dengan Pembagian Warisan tanggal 29 Juli 2017), artinya Penggugat hanya memiliki hak atas objek perkara seluas 500 m^2 , kemudian Penggugat menggugat Para Tergugat atas objek perkara seluas 3.000 m^2 , hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat dalam gugatan ini karena Penggugat hanya mempunyai hak atas objek sengketa tanah seluas 500 m^2 kemudian menggugat Para Tergugat melebihi luas tanah yang dimilikinya atas objek sengketa tanah yaitu seluas 3.000 m^2 (yang disebut objek perkara), hal inilah yang menimbulkan kekaburan dalam suatu gugatan perdata mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian Penggugat juga tidak menjelaskan dalam gugatannya berapa masing-masing luas dan batas-batas objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, hal ini jugalah yang mengakibatkan kaburnya suatu gugatan perdata karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan



lengkap masing-masing luas objek perkara yang dikuasai Tergugat II, III dan IV atas objek sengketa.

Maka gugatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau gugatan yang sia-sia menurut hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa kalaulah benar Penggugat telah mendapat bagian atas objek perkara sesuai dengan Surat Pembagian Warisan tanggal 29 Juli 2017, dengan ukuran lebar 10 m x panjang 50 m atau seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, dan Penggugat menuntut pengadilan untuk menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 29 Juli 2017 adalah sah berkekuatan hukum, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama tentang sengketa pembagian warisan, karena Pengadilan Agama lah yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Surat Pembagian Warisan tersebut, bukan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu Petitum ke-2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
4. Bahwa Tergugat V menjual objek sengketa kepada Tergugat I secara terang-terangan dan didasari adanya surat penyerahan dari saudara kandung Tergugat V kepada Tergugat V tertanggal Padangsidimpuan 25 Februari 1972, oleh sebab itu Tergugat V berhak untuk menjual objek perkara kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I, oleh sebab itu jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat I sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena adanya Surat Pembagian Warisan tertanggal 29 Juli 2017 yang telah diakui oleh Penggugat akan kebenarannya, dan Penggugat telah mendapatkan bahagiannya dengan lebar 10 m x panjang 50 m atau seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dari tanah objek perkara seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, oleh sebab itu Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah objek perkara tanah yang seluas lebar 60 m x panjang 50 m, atau seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, oleh karena itu petitum ke-3 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;



5. Bahwa Tergugat V telah menjual objek perkara kepada Tergugat I seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, secara sah menurut hukum, karena ada penyerahan objek sengketa dari saudara2 kandung Tergugat V kepada Tergugat V untuk menjualnya kepada orang lain karena selama ini Tergugat V yang menguasai dan menguasai objek perkara, oleh sebab itu petitum ke-4 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
 6. Bahwa Penggugat mendalilkan ada merekayasa beberapa dokumen yaitu Surat Jual Beli tanggal 25 April 2020 dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan silang sengketa tanggal 08 Juni 2020 oleh Tergugat V yang saling bertentangan, menurut Para Tergugat tidak ada kedua surat itu saling bertentangan hanya saja surat pernyataan penguasaan bidang fisik belakangan terbit sebagai penegasan dari Surat Jual Beli antara Tergugat V dengan Tergugat I, kemudian selama ini Tergugat V-lah yang menguasai objek perkara sampai di jualnya kepada Tergugat I, oleh sebab itu menurut hemat kami, kedua surat tersebut saling melengkapi;
 7. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat I atas objek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum dan tidak ada Tergugat I maupun Tergugat V merekayasa suatu surat atas objek perkara, oleh sebab itu Tergugat I juga berhak menjual objek perkara tersebut kepada siapapun, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung "*Pembeli yang bertikad baik harus dilindungi oleh hukum*" dengan demikian petitum ke-4 tersebut harus ditolak;
 8. Bahwa oleh karena surat jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat I sudah lengkap serta didasari surat-surat pendukung lainnya yang berhubungan dengan objek perkara, maka kemudian Tergugat VI menerbitkan surat keterangan tertanggal 01 Februari 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 9. Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pemilik sah atas tanah terperkara, maka dalam limitasi konteks gugatan Penggugat **an Sich** dengan adanya fakta penguasaan Tergugat V atas tanah terperkara tidak cukup menempatkan Tergugat I, III, IV, V dan VI sebagai Pihak yang melakukan perbuatan dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**), karena telah terbukti perbuatan Tergugat I, III, IV, V dan VI tersebut tidak melanggar hak orang lain.
- Sedangkan lebih jauh mengenai pembuktian ada atau tidaknya alas hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah terperkara, serta pembuktian



tentang ada atau tidaknya hak orang lain yang dilanggar oleh Tergugat I, III, IV dan V, maka oleh karena telah dapat dibuktikan Para Tergugat bahwa Penggugat bukan pemilik yang sah atas objek perkara maka jelas bahwasanya petitum ke-2, ke-3, ke-4, gugatan Penggugat adalah bersifat *assecoir* terhadap petitum ke-5 sehingga eksistensinya sangat digantungkan pada keterbuktian petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 karena petitum tersebut tidak terbukti, maka dengan demikian **petitum ke-5 harus ditolak;**

10. Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan, mengelola, membangun, ataupun menanam apapun diatas objek perkara ataupun meruntuhkan, mencabut/ menebang/ menggusur serta mengembalikannya ataupun menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan seperti semula tanpa syarat apapun, oleh karena pada prinsipnya petitum ini bersifat *Accessoir* terhadap petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 ke-6 gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan Ke-5 ditolak, maka **petitum ke 6** dengan sendirinya menjadi tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
11. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami Penggugat apabila objek perkara diperjual-belikan oleh Penggugat kepada orang, hal ini yang merupakan estimasi Penggugat saja tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain, kemudian perkiraan Pengugat tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan (Para Tergugat) karena esensi kerugian yang dituntut Penggugat tersebut pada hakikatnya hanya didasarkan pada perkiraan ataupun asumsi belaka, sekalipun Penggugat merinci kerugian tersebut dalam gugatannya namun tidak didukung oleh bukti pengeluaran-pengeluaran tersebut, dengan demikian gugatan tidak dapat di terima, sehingga **Petitum ke-7.1 ini harus ditolak;**
12. Bahwa kerugian immateril Penggugat dengan timbulnya perkara ini terhadap uang transportasi dan akomodasi selama persidangan, biaya-biaya saksi, uang legalisasi surat-surat dan honorarium Advokat, tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat sebagaimana yang digariskan dalam Yurisprudensi MARI No. 218-K/PDT/1952 dapat diambil kaidah hukumnya yaitu : *"Honor atau jasa hukum serta segala biaya-biaya Pengacara/ Advokat dalam mengurus perkara yang ditanganinya tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"*.

Oleh sebab itu petitum ke-7.2 tersebut harus ditolak.



13. Bahwa Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, maupun harta-harta milik Para Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karenanya dan juga dengan terintegral pada seluruh uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi dari Para Tergugat terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat, yang mana alat bukti Penggugat belum jelas keberadaannya yang juga tidak sebanding dengan objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat **dengan demikian petitum ke-8 tersebut harus ditolak;**

14. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar uang paksa apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini maka Dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MARI No. 791-K/Sip/1971 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan **“Uang paksa atau Dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”**.

Oleh karena itu petitum ke 9 tersebut patut ditolak;

15. Bahwa Penggugat menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Verzet, Banding, Kasasi, oleh karena tidak memenuhi limitasi penerapan ***Uit Voerbaar Bij Voorroad*** sebagaimana diisyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 RV dan juga oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 dimana untuk diterapkan ***Uit Voerbaar Bij Voorroad*** diisyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain serta mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan ***Uit Voerbaar Bij Voorroad*** maka petitum ke-11 harus ditolak;

16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 15 April 2021 amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.575.000,- (*tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 2/PDT.BAND/2021/PN Psp tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 15 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 24 Mei 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juni 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 9 Juni 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 15 April 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. JUDEX FACTI KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA DENGAN MENYIMPULKAN PERKARA A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah pernah diuraikan sebelumnya baik dalam gugatan, replik maupun kesimpulan Pembanding/ dahulu Penggugat yang mempunyai kaitan erat atas hal ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna dapat dipertimbangkan ;
2. Bahwa jika mencermati beberapa pertimbangan hukum judex facti atas Putusannya No. 31/Pdt.G/ 2020/PN.Psp tanggal 15 April 2021, judex facti a quo menyimpulkan bahwa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima adalah dikarenakan dalam gugatan Pembanding/dahulu Penggugat TIDAK MENGIKUT SERTAKAN pihak lain diluar pihak-pihak yang telah dijadikan pihak i.c Para Terbanding/dahulu Para Tergugat atas perkara a quo (*vide Putusan pada halaman 30 alenia ke-1 dan ke-2 yakni "Menimbang, bahwa Tergugat I juga menjual obyek perkara aquo kepada beberapa orang*

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo sebagaimana bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10, dimana bukti - bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ABU SOFYAN dan MARAKALI HARAHAP di persidangan, akan tetapi mereka tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo yaitu Pandapotan Hasibuan, Alex Kandra, Hamsar Sofiyah, Baginda Parlindungan, Abu Sofyan dan Marakali Harahap, dimana mereka secara faktual telah menguasai dan mengelola lahan miliknya masing – masing” dan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan menelaah surat gugatan dari Penggugat secara seksama tidaklah menemukan pihak Pandapotan Hasibuan, Alex Kandra, Hamsar Sofiyah, Baginda parlindungan, Abu Sofiyah dan Marakali Harahap sebagai pihak yang digugat dalam perkara aquo, dimana menurut hemat Majelis Hakim mereka di duga memiliki hak di atas obyek perkara aquo yang juga harus dibuktikan didepan persidangan” ;

3. Bahwa atas kedua pertimbangan tersebut, menurut hemat Pembanding/dahulu Penggugat Pembanding/dahulu Penggugat apa yang dipertimbangkan judex facti a quo adalah keliru, hal ini didasarkan pada beberapa hal yakni sebagai berikut:

3.1. Bahwa meskipun benar didalam gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding tidak ada terdapat nama-nama seperti Pandapotan Hasibuan, Alex Kandra, Hamsar Sofiyah, Baginda Parlindungan, Abu Sofyan dan Marakali Harahap dalam gugatan a quo, namun secara defacto dan dejure sebagaimana yang dipertimbangkan judex facti itu sendiri bahwa terbukti objek sengketa adalah merupakan juga bahagian dari milik Penggugat dan ahli waris lainnya yang telah dijualkan oleh Tergugat V/sekarang Terbanding V kepada Tergugat I/sekarang Terbanding I dan kemudian Tergugat I/sekarang Terbanding I menjual objek perkara kepada Para pihak lain (vide pertimbangan hal. 29 alenia ke-5, ke-6 dan ke-7);

3.2. Bahwa dari adanya fakta hukum tersebut, bukankah secara defacto dan dejure sesungguhnya judex facti sendiri SUDAH MENGETAHUI bahwa Pembanding/dahulu Penggugat dapat MEMBUKTIKAN dalil gugatannya atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V/sekarang Terbanding V yang menjualkan atau mengalihkan hak orang lain atas objek sengketa kepada Tergugat I/sekarang Terbanding I yang notabene adalah Kepala Desa setempat (Desa Joring Natobang) yang MUSTAHIL TIDAK

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



MENGETAHUI asal usul objek sengketa namun tetap membeli (Pembeli yang beritikad buruk) atas objek sengketa tersebut TANPA ADANYA persetujuan ahli waris lainnya i.c Pembanding/Penggugat (*vide Bukti P-7 dimana Pembanding/Penggugat tidak ada menandatangani Surat Persetujuan Penjualan objek sengketa*) dengan tujuan bukan untuk memiliki objek sengketa melainkan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualkannya lagi objek sengketa itu kepada pihak lainnya ;

3.3. Bahwa selain hal yang diuraikan diatas, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara yang menegaskan "**JUAL BELI ATAS BARANG MILIK/HAK ORANG LAIN ADALAH BATAL** dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain" maupun juga sebagaimana apa yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. SUATU SEBAB YANG HAL;

Maka tindakan yang dilakukan Terbanding V/dahulu Tergugat V bersama Terbanding I/dahulu Tergugat I yang mengalihkan objek sengketa yang juga merupakan hak milik orang lain i.c Pembanding/Penggugat berdasarkan ketentuan diatas jelas merupakan jual beli yang TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum, sehingga segala hak yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum dimaksud haruslah dengan sendirinya tidak sah pula;

3.4. Bahwa oleh karenanya, mengingat didalam posita (*vide Posita point 4*) maupun petitum (*Petitum point 4*) gugatan Pembanding/dahulu Penggugat juga sebelumnya telah ada mendalilkan yakni untuk menyatakan segala tindakan hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa ataupun segala sesuatu turunan baik atas surat-surat kepemilikan tanah sengketa untuk itu dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM APAPUN, artinya dalam posita itu ataupun petitum gugatan a quo Pembanding/dahulu



Penggugat telah meminta untuk dinyatakan kepada siapapun (semua orang) bukan orang perorang yang mendapatkan hak atas peralihan objek sengketa a quo secara melawan hukum tanpa persetujuan Pemanding/Penggugat adalah tidak sah dan Tidak berkekuatan hukum, sehingga sekalipun Pemanding/dahulu Penggugat tidak ada mengikutsertakan sebahagian pihak yang membeli objek sengketa dari Terbanding I/dahulu Tergugat I maka berdasarkan kajian juridis diatas sangatlah keliru judex facti menyimpulkan gugatan Pemanding/ Penggugat a quo kurang pihak atau tidak lengkap sehingga menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

II. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MELANGGAR AZAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN ;

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah pernah diuraikan diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna dapat dipertimbangkan atas hal ini;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



3. Bahwa kaitan azas diatas, bila dihubungkan dengan proses pemeriksaan perkara ini hingga adanya putusan yang menyimpulkan perkara a quo tidak dapat diterima, maka menurut hemat kami judex facti sengaja melanggar proses azas yang telah ditentukan berdasarkan hukum tersebut, dimana meskipun judex facti secara defacto dan dejure sebagaimana yang terurai dalam petimbangannya telah mengetahui adanya tindakan perbuatan melawan hukum oleh Para Terbanding/Para Tergugat dan juga mengetahui dalam gugatan telah ada mendalilkan untuk meminta dinyatakan *segala tindakan hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa ataupun segala sesuatu turunan baik atas surat-surat kepemilikan tanah sengketa, untuk itu dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM APAPUN* namun tidak segera mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat justru menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima karena menyimpulkan dalam gugatan a quo Pembanding/dahulu Penggugat tidak ada menyebutkan sebahagian pihak yang membeli objek sengketa, sehingga akibat dari putusan a quo tentunya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Pembanding/Penggugat ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding, melalui Memori Banding ini memohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa perkara ini secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 29 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan dengan hukum tanah sengketa seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ atau dengan lebar tanah $\pm 60 \text{ M}$ x panjang $\pm 50 \text{ M}$ yang terletak di Dusun IV Desa Joring Natobang Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :
 - Timur berbatas dengan jalan raya Angkola Julu;
 - Selatan berbatas dengan tanah Saib Siregar;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Bondar Saba/Tali Air Lian Harahap;
- Utara berbatas dengan tanah H.Pinayungan;

adalah merupakan juga bagian hak dan milik Penggugat ;

4. Menyatakan segala tindakan hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa ataupun segala sesuatu turunan baik atas surat- surat kepemilikan tanah sengketa untuk itu dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM APAPUN;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat itu adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat ataupun setiap orang atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya ataupun mengelolanya, ataupun membangun suatu benda diatas tanah sengketa a quo ataupun menanam suatu tanaman apapun diatasnya untuk segera mengosongkannya ataupun meruntuhkannya, mencabut/menebang/menggusur serta mengembalikannya ataupun menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Tergugat I, V dan VI dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :
 - a. KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa jika tanah a quo dijual/meter Rp. 200.000, dan bahagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 10 \times 50 = 500 \text{ M}^2$, maka kerugian Penggugat yakni $500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 100.000.000.$ (seratus juta rupiah);

Bahwa tanah sengketa yang diperjual belikan seluas $\pm 3000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 600.000.000.$ (enam ratus juta rupiah) ;
 - b. KERUGIAN IMMATERIIL;

Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti :

Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp. 5.000.000.-;

Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi-saksi lainnya Rp. 20.000.000.-;

Uang Legalisasi surat-surat Rp. 15.000.000.-;
8. Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp. 20.000.000.-;
9. Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sengketa ataupun atas harta-harta milik Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut Hukum;
11. Menghukum Tergugat I, V dan VI dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak Para Tergugat telah di anmaaning Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dipertimbangkan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan;
2. Bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam Memori Bandingnya dari No. 3.1 s/d 3.4 **tidak beralasan menurut hukum**, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya halaman 29 dari alinea ke-5 s/d halaman 31, yang mana pada halaman 30 alinea ke-1 telah diuraikan Majelis Hakim Faktanya, bahwa Tergugat I juga menjual objek perkara *a quo* kepada beberapa orang yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10, dimana bukti-bukti tersebut **bersesuaian dengan keterangan saksi Abu Sofyan dan Marakali Harahap dipersidangan**, akan tetapi mereka tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yaitu Pandapotan Hasibuan, Alex Kandra, Hamsar Sofiyah, Baginda Parlindungan, Abu Sofyan, dan Marakali Harahap, dimana mereka secara factual telah menguasai dan mengelola lahan miliknya masing-masing.

Bahwa kemudian pada halaman 30 alinea ke-4 dijelaskan bahwa dalam Yurisprudensi MARI No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



menerangkan bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain, karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi MARI No. 1424/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 menerangkan bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna atau tidak lengkap.

Bahwa oleh karena ada pihak lain menguasai sebagian tanah objek perkara sebagaimana yang dijelaskan di atas tidak ditarik atau tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas dari suatu gugatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh sebab itu keberatan Pembanding/ Penggugat tersebut patut untuk ditolak.

3. Bahwa tentang *Judex Factie* Melanggar Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, maka Para Terbanding memberikan argumentasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa **Pembanding telah keliru dalam menafsirkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, dalam perkara *aquo* tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Sengketa Hak Milik**, berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara dimana penyelesaian perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Majelis Hakim dalam kurun waktu tidak melebihi 5 atau 6 bulan di luar Mediasi, sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2014. Dan lagi pula, tidak ada pelanggaran terhadap asas ini oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo*, oleh sebab itu keberatan Pembanding/ Penggugat patut untuk ditolak.

4. Bahwa selain dari pada itu, pada hakikatnya alasan-alasan Pembanding/ Penggugat di dalam Memori Bandingnya, ternyata mengenai Memori Banding dari Pembanding tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan *aquo*, melainkan hanya merupakan pengulangan belaka atas hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab dan/ atau pada kesimpulan masing-masing pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh sebab itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusan *a quo*, maka Pengadilan Tinggi patut untuk mempertahankannya dan harus dikuatkan dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Terbanding/ Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pembanding/ Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN. PSP tanggal 05 April 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 15 April 2021, Berita Acara Persidangan serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;



Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 15 April 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Mengingat ketentuan peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 15 April 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, oleh kami **WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** dan **Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 5 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HISAR SIMARMATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)